



**BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 11 TAHUN 2023**

T E N T A N G

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 27 TAHUN 2019 TENTANG PENGHASILAN TETAP DAN
TUNJANGAN WALI NAGARI, PERANGKAT NAGARI SERTA
TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari perlu meningkatkan kesejahteraan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Bamus Nagari dengan penambahan penghasilan tetap dan tunjangan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 27 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari dan Perangkat Nagari serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Nagari;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari dan Perangkat Nagari serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Nagari.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 27 TAHUN 2019 TENTANG PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN WALI NAGARI, PERANGKAT NAGARI SERTA TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN (BAMUS) NAGARI

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 27 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap dan tunjangan bagi Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Bamus Nagari diubah sehingga menjadi sebagai berikut :

1. Pasal 10 di hapus.
2. Materi lampiran I diubah sehingga selanjutnya berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 5 Juni 2023

BUPATI LIMA PULUH KOTA

ttd

SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

Diundangkan di Sarilamak
Pada tanggal 5 Juni 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

ttd

WIDYA PUTRA
BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2023 NOMOR 11



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR : 11 TAHUN 2023
TANGGAL : 5 JUNI 2023
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2019
TENTANG PENGHASILAN TETAP DAN
TUNJANGAN WALI NAGARI,
PERANGKAT NAGARI SERTA
TUNJANGAN BADAN PERMUSYA-
WARATAN (BAMUS) NAGARI.

a. Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari

No	Jabatan	Penghasilan Tetap/Bulan (Rp)
1.	Wali Nagari	3.600.000,-
2.	Sekretaris Nagari	2.550.000,-
3.	Kepala Urusan Keuangan	2.300.000,-
4.	Kepala Urusan/Kasi	2.300.000,-
5.	Kepala Jorong	2.300.000,-

b. Tunjangan Badan Permusyawaratan (BAMUS) Nagari

No	Jabatan	Tunjangan/Bulan (Rp)
1.	Ketua	1.200.000,-
2.	Wakil Ketua	1.100.000,-
3.	Sekretaris	1.000.000,-
4.	Anggota	900.000,-

c. Tunjangan Jabatan

No	Jabatan	Tunjangan / Bulan (Rp)	
		PNS	NON PNS
1.	Wali Nagari	1.400.000,-	900.000,-
2.	Sekretaris Nagari	800.000,-	500.000,-
3.	Kasi/Kaur	450.000,-	350.000,-
4.	Kepala Jorong	250.000,-	150.000,-

d. Tunjangan Pengelola Keuangan Nagari

No.	Jumlah Total APB Nagari (Rp)	PKPKN (Wali Nag. / Rp)	Tunjangan PPKN (Rp)		
			Sekretaris Nagari	Kaur Keu	Kaur/Kasi
1	2	3	4	5	6
1.	< 2.000.000.000	1.400.000	900.000	750.000	550.000
2.	≥2.000.000.000 s/d 3.000.000.000	1.600.000	1.050.000	850.000	650.000
3.	>3.000.000.000	1.700.000	1.150.000	900.000	700.000

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 5 Juni 2023

BUPATI LIMA PULUH KOTA

ttd

SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

